

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Habib Khoiri

NIM : C11304075

Semester : XIII

Jurusan : Akhwalus Syahsiyah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Raya Deandels Desa Tunggul Kec. Paciran Kab. Lamongan
Jawa Timur 62264

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, bahwa skripsi yang berjudul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Lamongan No.0146/Pdt. G/2010/PA.LMG.)*" adalah asli dan bukan hasil dari *plagiat*, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 14 Februari 2011

Pembuat Pernyataan,



HABIB KHOIRI
NIM. C11304075

“Perkawinan itu dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.

Sesuai dengan bunyi Pasal tersebut diatas, maka perkawinan bagi orang Islam di Indonesia sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi beberapa persyaratan perundang-undangan. Jadi dengan demikian perkawinan yang tidak menurut ketentuan syarat dan rukunnya itu tidak sah yang mana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam yang dikenal dengan Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Adapun yang menjadi syarat-syarat perkawinan terdapat dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pembatalan perkawinan banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat dan ternyata pembatalan perkawinan di Pengadilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Lamongan menangani perkara pembatalan perkawinan. Karena dalam hukum Islam dan hukum Adat tidak terdapat suatu ketentuan yang pasti mengenai putusan Majelis Hakim yang menganggap suatu perkawinan adalah tidak sah yang seolah-olah perkawinan itu tidak terjadi sama sekali, atau suatu perkawinan yang dianggap tidak sah itu dibatalkan. Sama dengan perkawinan yang terputus secara talak, sehingga akibat dari suatu perkawinan itu yang terjadi sebelum adanya putusan Majelis Hakim tetap dipertahankan. Maka ketika suatu perkawinan itu dibatalkan tentunya Majelis Hakim mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan secara yuridis serta dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapinya.

2. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?
3. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?
4. Bagaimana pertimbangan kepala KUA kecamatan Turi dalam mencatat perkara perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?
5. Bagaimana tindakan KUA kecamatan Turi dalam menanggapi perkara perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?
6. Bagaimana tindakan istri kedua yang merasa tertipu atas perkara perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?
7. Bagaimana tindakan istri pertama setelah mengetahui perkara perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?
8. Bagaimana pertimbangan suami dalam melakukan perkara perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg?
9. Bagaimana akibat hukum terhadap status anak yang dilahirkan?

Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil yang baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, maka penulis akan membatasi pada masalah-masalah tertentu saja, yang ada kaitannya dengan judul skripsi, sehingga masalah-

menyebabkan adanya pembatalan perkawinan?. 2) faktor apakah yang menyebabkan pembatalan perkawinan terhadap suami yang berpoligami?. 3) dalam hal apakah Pengadilan Agama memberikan izin kepada suami untuk berpoligami?.

Lilis Sulistyarini, 2002. Pembatalan perkawinan dengan alasan penipuan status calon suami di Pengadilan Agama Banyumas, dengan rumusan masalah: 1) Dapatkan penipuan status calon suami sebagai alasan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Banyumas?. 2) Apa dasar pertimbangan hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan karena penipuan status calon suami di Pengadilan Agama Banyuman?. 3) Sanksi-sanksi apa yang dikenakan bagi orang yang melakukan penipuan status calon suami dan bagi pejabat pencatat nikah (KUA) yang telah teledor dalam memeriksa proses pelaksanaan perkawinan?.

Nur Afifah, 2009, Studi analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Jombang tentang status anak dari pembatalan perkawinan No. 1433/Pdt.G/2008/PA. Dengan rumusan masalah, 1) Bagaimana deskripsi putusan PA No 1433/Pdt.G/2008/PA tentang pembatalan perkawinan?. 2) Apa dasar hukum yang digunakan sebagai pijakan Hakim untuk membatalkan perkawinan?. 2) Bagaimana status hukum terhadap anak dari pembatalan perkawinan menurut UU Perkawinan dan pendapat fuqaha'?. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena isteri masih terikat

dasar hukum pemalsuan identitas, serta pengaruh pemalsuan identitas terhadap rumah tangga.

Bab III tentang Laporan Hasil Penelitian, yang membahas gambaran umum tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama, yang meliputi, profil Pengadilan Agama Lamongan, visi-misi Pengadilan Agama Lamongan, struktur Pengadilan Agama Lamongan, pertimbangan hukum Pengadilan Agama Lamongan dalam pengambilan Putusan pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.

Bab IV tentang Analisis data yang meliputi, analisis terhadap pertimbangan hukum Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan dalam putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg, analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan No 0146/Pdt G/2010/PA.Lmg tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas.

Bab V tentang Penutup, yang meliputi: Kesimpulan dan saran-saran.

syarat atau rukun yang tidak terpenuhi maka perkawinan yang demikian dianggap tidak sah.¹⁵

Banyak syarat dan rukun perkawinan yang menyebabkan suatu perkawinan terpaksa harus dibatalkan, bila pelanggaran itu dibawa ke Pengadilan Agama dinyatakan fasid dan terhadap pernikahan dianggap sejak semula tidak pernah terjadi.¹⁶ Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari pernikahan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula.

Kemudian karena fasid nikah atau pembatalan pernikahan ini dapat mengakibatkan pasangan suami isteri itu terpisah untuk selama lamanya, tetapi dapat juga menjadi pasangan suami isteri lagi, artinya berpisahannya hanya untuk sementara, hal ini tergantung melihat penyebab terjadinya fasid nikah.

Meskipun telah terjadi pembatalan perkawinan, akibat hukumnya juga sampai menimbulkan kerugian dan kesengsaraan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 75 dan 76 Kompilasi Hukum Islam, dengan rumusan yang berbeda. Adapun bunyi Pasal 75 dan 76 adalah sebagai berikut:

Pasal 75: "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

¹⁵ Al-Iman Zainudin Ahmad, *Ringkasan Shahih Al-Bukhori*, (Bandung: Mizan Media Utama, t.th.), 72.

¹⁶ Gatot Suparmono, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1998), 37.

- a. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad
- b. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- c. Pihak ketiga, sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beri'tikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan yang tetap.

Pasal 76: "Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.

Maksud dan tujuan dari Pasal 76 kompilasi hukum Islam di atas adalah untuk melindungi kemaslahatan dan kepentingan hukum serta masa depan anak yang perkawinan ibu bapaknya dibatalkan. Anak-anak tersebut tidak dapat dibebani kesalahan akibat kekeliruan yang dilakukan kedua orang tuanya. Meskipun secara psikologis jika pembatalan perkawinan tersebut benar-benar terjadi, akan tetap membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi kepentingan anak-anak tersebut. Tetapi karena demi hukum, maka kebenaran harus ditegakkan meski kadang membawa kepahitan.¹⁷

4. Faktor-faktor yang dapat Membatalkan Perkawinan

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yaitu ketentuan perundang-undangan

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995),152.

yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.¹⁸

Syarat sah nikah adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri.¹⁹ Sah atau tidak sah yang dimaksud di sini adalah, terpenuhinya segala rukun dan syarat dalam suatu ibadah.

Menurut istilah ushul fiqh, kata sah digunakan kepada suatu ibadah atau akad yang dilaksanakan dengan melengkapi syarat dan rukunnya. Sebagaimana makna asal dari kata sah, yaitu sesuatu dalam kondisi baik dan tidak cacat. Ibadah shalat misalnya, dikatakan sah bilamana dilaksanakan secara lengkap syarat dan rukunnya. Demikian pula akad perkawinan, dapat dikatakan sah apabila melengkapi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri.

Sedangkan tidak sah (fasid) atau batal, merupakan lawan dari sah, yang berarti tidak memenuhi/melengkapi syarat dan rukun suatu ibadah atau akad.²⁰ Jadi, tanpa adanya salah satu rukunnya maka perkawinan itu tidak mungkin dapat dilaksanakan, hal ini berarti jika suatu perkawinan dilakukan tanpa unsur pokoknya yaitu syarat dan rukun perkawinan maka akan batal menurut hukum, karena rukun merupakan pokok, sedangkan syarat merupakan pelengkap dalam suatu perbuatan hukum.

Dalam masalah ini para ahli ushul fiqh telah merumuskan kaidah:

¹⁸ K. Wanjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 16

¹⁹ A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 155

²⁰ Satria Effendi M. Zein, *Jurnal Mimbar Hukum; Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Al Hikmah dan Ditbinbapera Islam, No. 31 tahun VIII 1997), 121-122.

atau dalam masa idah talak laki-laki lain. Sejak diketahuinya hal itu, perkawinan mereka dibatalkan sebab tidak memenuhi syarat sahnya akad nikah. Hal lain yang membatalkan perkawinan adalah perkawinan orang islam laki-laki dengan istri yang kelima.

- b. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non islam kemudian masuk islam hanya untuk menikahi wanita islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula, maka perkawinan yang demikian dapat dilakukan pembatalan. Dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 221, Al Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang islam menikahi orang non islam, misalnya suami istri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan, yakni larangan kawin antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim.

Para ulama telah sepakat bahwa apabila salah satu pihak dari suami istri mengetahui ada 'aib baik diketahuinya sebelum atau sesudah 'aqad nikah. Tetapi jika ia sudah rela secara tegas atau ada tanda yang menunjukkan

1. Syiqaq Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. Ketentuan tentang syiqaq ini terdapat dalam QS: an-Nisa ayat 35.
2. Adanya cacat atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.
3. Ketidakmampuan suami memberi nafkah. Pengertian nafkah disini berupa nafkah lahir atau nafkah batin, karena keduanya menyebabkan penderitaan dipihak isteri.
4. Suami gaib (al-mafqud). Maksud gaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana keberadaannya dalam waktu yang lama.
5. Dilanggarnya perjanjian dalam perkawinan. Sebelum akad nikah suami dan isteri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

kedamaian dan kerukunan. Oleh karena itu, Islam sejak awal menolak sistem perkawinan yang memungkinkan tidak termilikinya sisi kedamaian. Dan lahirnya aspek-aspek bagi terbentuknya keluarga sakinah dalam prioritas utama.

Sumber pokok antara suami dan isteri paling utama biasanya dimulai dari tidak adanya kejujuran atau dusta dan kesetiaan kepada pasangan.

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru atau benda, statistik, atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan yang serupa dengan penipuan adalah kejahatan memperdaya yang lain, termasuk melalui penggunaan benda yang diperoleh melalui pemalsuan. Menyalin, studio penganda, dan mereproduksi tidak dianggap sebagai pemalsuan, meski pun mungkin mereka nanti dapat menjadi pemalsuan selama mengetahui dan berkeinginan untuk tidak dipublikasikan.

Pemalsuan adalah salah satu teknik dari penipuan, termasuk pencurian identitas. Pemalsuan adalah salah satu ancaman yang harus dibenahi oleh rekayasa keamanan. Pemalsuan pada dasarnya adalah yang bersangkutan dengan objek yang dihasilkan atau diubah. Di mana perhatian utama dari pemalsuan kurang terfokus pada objek itu sendiri-apa yang pantas atau apa 'membuktikan' dari pada diam-diam pernyataan kritik yang diturunkan oleh reaksi objek memprovokasi lain, maka semakin besar adalah proses sebuah lelucon. Pemalsuan adalah perbuatan menurut kamus hukum adalah lampau waktu, lampau waktu dapat menimbulkan beberapa keadaan.

Keberadaan Pengadilan Agama Lamongan di sebelah timur berdampingan dengan KODIM atau stadion Surajaya di sebelah barat Koperasi Panti Asuhan Muhammadiyah dan di sebelah selatan berdampingan dengan Jalan raya Jl. Panglima Sudirman. Pengadilan Agama Lamongan merupakan kategori kelas I A, berdasarkan data pada tahun 2009 volume yang masuk 2.559 perkara/. Sedangkan yang diputus 2419 perkara.

Yuridiksi atau wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan meliputi 30 kecamatan yang terdiri dari 475 desa-desa dan Kabupaten Lamongan terletak pada belahan bumi 7087 reque lintang selatan dan 1120 257 requo bujur timur dengan ketinggian rata-rata 7 M di atas permukaan air laut. Batas-batas sebelah utara laut jawa. Sebelah timur Kabupaten gresik, sebelah selatan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Sedangkan wilayah hukum Pengadilan Agama Lamongan berdasarkan jarak tempuh minimal 1 km dan maksimal 70 km.

Eksistensi gedung kantor Pengadilan Agama Lamongan adalah gedung milik negara yang digunakan balai sidang/kantor Pengadilan Agama yang dibangun dengan dana proyek APBN tahun 1979/1980 luas m2 dan perluasan tambahan 100 m2 dengan dana proyek ABPN tahun 1984 masing-masing bangunan tersebut di atas seluas 1067 m2. Sertifikasi hak pakai a.n. departemen agama CQ. Pengadilan Agama Lamongan sertifikat hak no. 8

desa banjar mendalam IMB No 736/I/1997. Pada tahun 1996/1997 memperoleh tanah dari pemerintah daerah Kabupaten Lamongan seluas 450 m² di atas tanah tersebut dibangun 2 bangunan yakni, balai sidang dengan ukuran 8 x 5 m = dan ruang Hakim 12 x 5m = 60 m² dana tersebut diperoleh dari APBN tahun anggaran 1997/1998, dan sejak tanggal 1 maret 1998 sudah difungsikan. Dan pada bulan April 1999 Pengadilan Agama Lamongan memperoleh tambahan tanah bekas sawah dari pemerintahan daerah Kabupaten Lamongan dengan suratnya tanggal 30 april 1999 Nomor. 590/369/410.101/1999 sesuai dengan surat ukur dari kantor. Tanah rawah tersebut seluas 336 m² dan sekarang sudah diuruk, dipagar keliling dan sudah dibuatkan tempat parkir dengan sumber dana dari swadana. Pada tahun 2006 Pengadilan Agama Lamongan mendapat dana dari DIPA mahkamah agung RI yakni, pengadaan tanah seluas 2500 m² yang terletak di Hl. Panglima Sudirman No 738 b Lamongan dengan sertifikat hak pakai no 11 dan 12. Kemudian tahun pada tahun 2007 mendapat bangunan gedung Pengadilan Agama Lamongan dari DIPA Mahkamah Agung RI.

Pada tahun 2007 dengan bangunan berlantai dua, dan kemudian tahun 2008 mendapat bantuan dari DIPA Mahkamah agung RI yakni, pembangunan prasarana dan sarana lingkungan gedung Pengadilan Agama Lamongan yang berupa pemagaran keliling dan pemasangan paving.

9. Gugatan perceraian
10. Penyelesaian harta bersama
11. Mengenai penguasaan anak
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan pendidikan anak, bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri
14. Putusan tentang sah dan tidaknya seorang anak
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
16. Pencabutan kekuasaan wali
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya.
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada dalam kekuasaanya
20. Penetapan asal usul anak
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran

B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan Pengadilan Agama Lamongan

Dasar pertimbangan Hakim terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas adalah pada tahap pembuktian yaitu pengakuan dan keterangan saksi. Namun sebelum memberi keputusan sebagaimana yang telah terlampir pada nomor perkara No: 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Tergugat I dan tergugat II telah menikah di KUA Kecamatan Turi pada tanggal 06 Oktober 2003 tanpa ada izin dari Pengadilan Agama. Pada saat menikah, tergugat II tidak mengetahui jika tergugat I telah mempunyai isteri sebab selama berkenalan 5 bulan dan proses lamaran hingga pernikahan, diketahui tergugat I berstatus jejak;

Tergugat II mengetahui tergugat I telah mempunyai isteri pada saat tergugat II sedang hamil 3 bulan, ketika itu tergugat I tidak pernah pulang dan kemudian diketahui tergugat I berada di rumah isteri pertamanya.

Hubungan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II sekarang tidak harmonis karena telah berpisah kurang lebih 6 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik, terakhir berkomunikasi dengan tergugat I pada saat hari raya tahun 2004.

Tergugat I pernah diperkarakan secara pidana oleh penggugat dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Lamongan pada tahun 2005 karena telah memalsukan identitas dengan status jejak dan tergugat II tidak keberatan terhadap niat penggugat untuk membatalkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II karena pada dasarnya perkawinan tersebut sudah tidak harmonis;

Atas gugatan penggugat, turut tergugat juga memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pernikahan tergugat I dan tergugat II memang dicatat di KUA kecamatan Turi kabupaten Lamongan pada tanggal 06 Oktober 2005 tanpa adanya izin Pengadilan Agama dan status tergugat I dalam seluruh berkas pernikahan adalah jejak;

Turut tergugat tidak keberatan terhadap gugatan pembatalan perkawinan tergugat I dan tergugat II karena memang ada pemalsuan identitas yang telah dilakukan tergugat I dan pernah diproses secara pidana karena memalsukan identitas dengan status jejak;

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik No: 157/39/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, (P.I);

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan No: 380/29/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, (P.2);
3. Selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:
 - 1) Miftahul Jannah binti Suhar
 - 2) Fauzan bin Sahlan

Bahwa selanjutnya dalam mengambil hukum, Pengadilan Agama Lamongan juga mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti di uraikan di atas majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dan telah diupayakan melalui mediasi, namun usaha dan upaya tersebut tidak berhasil.

Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat I adalah suatu isteri yang sah. Terhadap dalil Penggugat di atas, Tergugat I tidak memberikan jawaban, Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan dengan cara yang patut.

Bukti P.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan surat aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan bukti P.1 yang merupakan suatu akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya. Akta autentik dan atau alat bukti lain sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka telah

terbukti antara Penggugat dan Tergugat I adalah suami isteri yang telah dan masih terikat suatu perkawinan yang sah;

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 1996 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, kemudian ternyata pada tanggal 06 Oktober 2003 Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II tanpa izin Penggugat dan izin Pengadilan Agama dan perkawinan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan No; 380/29/X/2003, dan ternyata dalam melangsungkan perkawinan tersebut Tergugat I memalsukan identitas dengan mengaku berstatus jejaka;

Tergugat I tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat I tidak dapat didengar pengakuannya. Sedangkan Tergugat II memberikan jawaban yang pada prinsipnya mengakui bahwa Penggugat adalah isteri yang sah Tergugat I sedangkan tergugat II telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Turi dan pada saat menikah, Tergugat I mengaku berstatus jejaka sehingga tidak ada izin Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti P.2 berupa akta autentik yang telah dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu apa yang diterangkan di dalamnya harus dinyatakan benar.

Tergugat II mengakui telah menikah dengan tergugat I tanpa izin dari Pengadilan Agama karena tergugat II tidak mengetahui kalau Tergugat I telah mempunyai isteri, Tergugat I waktu akan menikah dengan Tergugat II mengaku masih jejak.

Demikian juga dengan turut Tergugat mengaku bahwa berdasarkan catatan yang ada di KUA kecamatan Turi, status Tergugat I adalah jejak, sehingga Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II tanpa izin pengadilan agama.

Para saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II tanpa izin Pengadilan Agama, dan akibat pelanggarannya tersebut Tergugat I telah dipenjara dan berdasarkan bukt P.2 pengakuan Tergugat II, dan keterangan saksi-saksi, Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2003.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa-bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, demikian juga pasal 71 huruf a Kompilasi

Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat sehingga pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor; 380/29/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Gugatan tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

Majelis hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan perkawinan antara Tergugat I (Muhammad Rozim bin Nur Hamim) dengan Tergugat II (Wati binti Saum) yang dilangsungkan dihadapan Pegawai

pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan pada tanggal 06 Oktober 2003 dan menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor: 380/29/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan tidak berkekuatan hukum serta membebankan biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan Hakim ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Akhir 1431 Hijriyah, dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, dengan Drs. Sutardi, S.H., sebagai ketua Majelis.

Dengan demikian putusan Hakim Pengadilan Agama Lamongan dalam memutuskan perkara No: 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas sudah sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang diambil dari UU no.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi hukum Islam.

Menghadapi kondisi yang demikian ini, maka menurut ketentuan hukum Islam salah satu pihak dari suami istri dapat memfasakh perkawinannya. Adapun prosesnya harus melalui Pengadilan Agama, karena Hakimlah yang memberi putusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadi perceraian. Karena itu dalam perceraian haruslah ada bukti yang lengkap, nyata, dan jelas. Sebab alat bukti tersebut dapat menjadikan keyakinan bagi seorang Hakim yang mengadilinya.

Untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan dan supaya keputusan Hakim benar-benar mewujudkan keadilan, maka Hakim mengetahui apa yang menjadi gugatan dan mengetahui hukum Allah tentang gugatan tersebut. Oleh karena itu, seorang Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum memberikan putusan. Hal ini agar dalam putusannya nanti dapat terwujud suatu keadilan yang mengandung kepastian hukum serta memberikan unsur kemanfaatan bagi kedua belah pihak.

Seperti pada kasus pembatalan perkawinan No: 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., di sini istri pertama (Umi Laili binti Moh Zuhri) mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama karena suaminya (Muhammad Rozim bin Nur Hamim) telah memalsukan identitas untuk melakukan perkawinan dengan Tergugat II (Wati binti Saum), tanpa meminta izin dari isteri pertama (Penggugat) terlebih dahulu.

Berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh penulis dalam Bab III, dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama Lamongan No: 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., terhadap Tergugat I dengan Tergugat II telah sesuai dengan UU perkawinan tahun 1974 p:

Adapun dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lamongan No: 0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg., terhadap pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas adalah sebagai berikut:

Tergugat I dan tergugat II telah menikah di KUA Kecamatan Turi pada tanggal 06 Oktober 2003 tanpa ada izin dari Pengadilan Agama. Pada saat menikah, tergugat II tidak mengetahui jika tergugat I telah mempunyai isteri sebab selama berkenalan 5 bulan dan proses lamaran hingga pernikahan, diketahui tergugat I berstatus jejak;

Tergugat II mengetahui tergugat I telah mempunyai isteri pada saat tergugat II sedang hamil 3 bulan, ketika itu tergugat I tidak pernah pulang dan kemudian diketahui tergugat I berada di rumah isteri pertamanya.

hubungan perkawinan antara tergugat I dan tergugat II sekarang tidak harmonis karena telah berpisah kurang lebih 6 tahun dan tidak ada komunikasi yang baik, terakhir berkomunikasi dengan tergugat I pada saat hari raya tahun 2004.

Tergugat I pernah diperkarakan secara pidana oleh penggugat dan telah diputus oleh pengadilan negeri Lamongan pada tahun 2005 karena telah

memalsukan identitas dengan status jejak dan tergugat II tidak keberatan terhadap niat penggugat untuk membatalkan perkawinan tergugat I dengan tergugat II karena pada dasarnya perkawinan tersebut sudah tidak harmonis;

Atas gugatan penggugat, turut tergugat juga memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pernikahan tergugat I dan tergugat II memang dicatat di KUA kecamatan Turi kabupaten Lamongan pada tanggal 06 Oktober 2005 tanpa adanya izin Pengadilan Agama dan status tergugat I dalam seluruh berkas pernikahan adalah jejak;

Turut tergugat tidak keberatan terhadap gugatan pembatalan perkawinan tergugat I dan tergugat II karena memang ada pemalsuan identitas yang telah dilakukan tergugat I dan pernah diproses secara pidana karena memalsukan identitas dengan status jejak;

Untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik No: 157/39/VIII/1996 tanggal 26 Agustus 1996, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan No: 380/29/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003, yang telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan bermaterai cukup, (P.2);

Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat I telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Agustus 1996 yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik, kemudian ternyata pada tanggal 06 Oktober 2003 Tergugat I melangsungkan perkawinan dengan Tergugat II tanpa izin Penggugat dan izin Pengadilan Agama dan perkawinan tersebut tercatat di KUA Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan No; 380/29/X/2003, dan ternyata dalam melangsungkan perkawinan tersebut Tergugat I memalsukan identitas dengan mengaku berstatus jejaka;

Tergugat I tidak hadir di persidangan sehingga Tergugat I tidak dapat didengar pengakuannya. Sedangkan Tergugat II memberikan jawaban yang pada prinsipnya mengakui bahwa Penggugat adalah isteri yang sah Tergugat I sedangkan tergugat II telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Turi dan pada saat menikah, Tergugat I mengaku berstatus jejaka sehingga tidak ada izin Pengadilan Agama terlebih dahulu;

Bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah yang sesuai dengan surat aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karena itu secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Bukti P.2 berupa akta autentik yang telah dibantah kebenarannya oleh akta autentik dan atau alat bukti lainnya, oleh karena itu apa yang diterangkan di dalamnya harus dinyatakan benar.

Tergugat II mengakui telah menikah dengan tergugat I tanpa izin dari Pengadilan Agama karena tergugat II tidak mengetahui kalau Tergugat I telah mempunyai isteri, Tergugat I waktu akan menikah dengan Tergugat II mengaku masih jejak.

Demikian juga dengan turut Tergugat mengaku bahwa berdasarkan catatan yang ada di KUA kecamatan Turi, status Tergugat I adalah jejak, sehingga Tergugat I melangsungkan pernikahan dengan Tergugat II tanpa izin pengadilan agama.

Para saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa Tergugat I menikah dengan Tergugat II tanpa izin Pengadilan Agama, dan akibat pelanggarannya tersebut Tergugat I telah dipenjara dan berdasarkan bukt P.2 pengakuan Tergugat II, dan keterangan saksi-saksi, Tergugat I telah menikah lagi dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 06 Oktober 2003.

Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menentukan bahwa-bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, demikian juga pasal 71 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan

poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama dan Tergugat I masih terikat perkawinan yang sah dengan Penggugat sehingga pembatalan perkawinan yang diajukan Penggugat patut dikabulkan.

Dengan dikabulkannya pembatalan perkawinan tersebut maka Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor; 380/29/2003 tanggal 06 Oktober 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain itu pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang pembatalan perkawinan pasal 72 ayat (2) juga dijelaskan bahwa:

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.

Meskipun alasan-alasan telah sesuai dengan peraturan yang ada, Hakim tidak dapat memutuskan perkara tersebut tanpa adanya alat bukti yang memperkuat alasan isteri. Oleh karena itu sebelum memutuskan perkara tersebut, Hakim harus melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan penggugat, antara lain, alat bukti surat, alat bukti saksi, alat bukti pengakuan.

Dalam hukum acara perdata, pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim adalah merupakan bukti yang sempurna dan merupakan alat bukti yang menentukan. Akan tetapi dalam kasus tersebut tidak ditemukan adanya perlawanan dari pihak Tergugat dan oleh karena itu gugatan dikabulkan oleh

Hakim dengan putusan *Verstek* yaitu Penggugat dianggap menang dan Tergugat dianggap kalah.

Dengan demikian, alasan-alasan yang diajukan tersebut telah diperkuat oleh bukti saksi dan akta nikah dengan berbagai pertimbangan yang ada. Maka Hakim dapat memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut dengan alasan tidak harmonis dan telah terjadi perpecahan keluarga yang sulit untuk dipersatukan lagi. Oleh karena itu alasan penggugat telah memenuhi persyaratan sehingga Hakim dapat memutuskan perkara ini dengan merujuk pada UU No 1 1974 tentang perkawinan pada pasal 27 ayat (2), Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 27 (ayat 3) serta Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim yang mengabulkan perkara pembatalan perkawinan karena suami telah memalsukan identitas tersebut sudah tepat.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Hakim Pengadilan Agama Lamongan No. 329/Pdt.G/2006/PA. Lamongan Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas

Meskipun Islam mensyariatkan perceraian akan tetapi bukan berarti agama Islam menyukai terjadinya perceraian dari suatu perkawinan, dan perceraian pun tidak boleh dilaksanakan setiap saat yang dikehendaki.

Di dalam hukum Islam sendiri terdapat beberapa pertimbangan. Pertimbangan yang berwujud alasan-alasan yang dapat menyebabkan terjadinya

Sedang menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, hal-hal yang dapat memfasakh ikatan pernikahan antara lain:

1. Pisah karena cacat salah seorang suami/istri
2. Perceraian karena berbagai kesulitan(I'sar) suami
3. Pisah karena li'an
4. Salah seorang suami isteri itu murtad
5. Perkawinan itu rusak (fasad)
6. Tidak ada kesamaan status (kufu)

Adapun menurut Mazhab Maliki, hal-hal yang dapat memfasakh ikatan pernikahan adalah:

1. Terjadinya li'an
2. Fasadnya perkawinan
3. Salah seorang pasangan itu murtad

Dari beberapa penjelasan para ulama' fiqih di atas sudah memberikan kejelasan bahwa pemalsuan identitas dalam kaitannya dengan putusan perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas di Pengadilan Agama Lamongan No.0146/Pdt.G/2010/PA.Lmg. yakni pemalsuan status yang aslinya telah beristri satu namun masih mengaku dan menyatakan jejak atau "*Joko ting*" (sebutan orang Jawa) tidak dapat dijadikan alasan sebagai penyebab terjadinya fasakh terhadap ikatan perkawinan tersebut dengan kata lain perkawinan tersebut tidak dapat dibatal karena pemalsuan identitas.

Sedang yang dengan alasan poligami tanpa ijin Pengadilan tidak ada penjelasannya. Sebagai bahan komparasi dapat dilihat rumusan mengenai pembatalan perkawinan dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Dalam penjelasan Pasal ini disebutkan: "Pengertian "dapat" pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain."

Dari penjelasan Pasal 22 ini dapat disimpulkan bahwa ukuran terakhir dari kriteria bisa dibatalkan atau tidak bisa dibatalkan sebuah perkawinan bukanlah bergantung dari undang-undang sendiri, tetapi bergantung kepada hukum agamanya masing-masing. Artinya, serigid apa pun undang-undang mengatur regulasinya, keputusan akhir ada pada hukum agamanya masing-masing. Jika pelaku poligami adalah seorang Muslim, maka ukuran terakhir bagi bisa batal atau tidaknya perkawinan poligaminya berada pada hukum Islam.

Dengan klausul ini, meski regulasi telah dibuat untuk poligami dengan ketentuan Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Perkawinan, dan pembatalannya juga diregulasi dengan ketentuan Pasal 22 – 28, jika perkawinan itu tidak memenuhi syarat, maka keputusan akhir sah atau tidaknya perkawinan maupun bisa dibatalkan atau tidaknya perkawinan semuanya merujuk kepada ketentuan hukum agamanya masing-masing pelaku. Demikian yang dapat disimpulkan dari

sinkronisasi ketentuan –ketentuan hukum yang ada. Sehingga masing-masing hukum tidak berjalan sendiri-sendiri mengikuti alurnya sendiri. Artinya, Undang-undang Perkawinan pada prinsipnya senantiasa mempertimbangkan hukum agama sebagai kata putus terakhir, jika tampak ketidakserasian antara hukum agama dengan Undang-Undang Perkawinan.

Dalam keabsahan nikah secara tegas Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Dari Pasal ini dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Perkawinan Indonesia menundukkan diri pada hukum agama masing-masing pemeluknya. Dalam hal pemeluk agama Islam adalah hukum Islam.

Meskipun pula, penjelasan Pasal tersebut tampak mempersempit ruang gerak hukum agama dengan membatasi hukum agama pada "sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini". Namun, hakim selaku penegak panji-panji keadilan memperoleh kewenangan yudikatif yang sangat leluasa untuk menggali hukum dan keadilan, mengikuti dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, seperti yang menjadi pesan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengamanatkan: "Hakim wajib menggali,

2. **Sebaiknya pemerintah khususnya Pengadilan Agama Lamongan beserta KUA Kec. Turi lebih memperketat dalam mengadakan pemeriksaan data-data sebelum dilakukan perkawinan yakni mengenai status dan keabsahan data masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti permintaan untuk membatalkan pernikahan oleh pihak ketiga. Untuk itu perlulah kiranya pihak penegak hukum memberikan serangkaian kegiatan yang bersifat pembelajaran dan penyuluhan hukum kepada masyarakat.**

